



PUTUSAN
Nomor 254/Pid.B/2024/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ALFONDS Alias ALVON Bin BENNI;**
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/29 Mei 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Veteran Utara Nomor 400/482, RT/RW 001/001, Kelurahan Maricaya Baru, Kecamatan Makassar, Kota Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Juni 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/15/Res.1.11/VI/2024/Reskrim tanggal 12 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum :

1. Mikel Kelvin, S.H.
2. Gideon Banga, S.H.
3. Marinus Sonda, S.H.
4. Andi Fairuz Fakhriyah R. Makkuaseng, S.H.

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Advokat yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Maximum Bonum Indonesia (LBH-YMBI), yang beralamat di Jalan Kebersamaan Raya, Kel. Berua, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 254/Pid.B/2024/PN Sgm tanggal 28 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 254/Pid.B/2024/PN Sgm tanggal 28 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ALFONDS Alias ALVON Bin BENNI** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan Pertama Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ALFONDS Alias ALVON Bin BENNI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 53 (lima puluh tiga) lembar stur bukti transfer atas nama pengirim indah mastiana ke tujuan Bank bca atas nama M ALVIEN nomor rekening 797033737 dengan total uang transfer sebanyak Rp 88.266.500 (delapan puluh delapan juta dua ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi Markawi Bin Sariman;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-095/GOWA/Eoh.2/08/2024 tanggal 26 Agustus 2024 sebagai berikut :

KESATU :

----Bahwa terdakwa **ALFONS Alias ALVON Bin BENNI** pada hari kamis tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 19.47 Wita di tamallayang kel tamalayang kec.bontonmpo Kkab.Gowa tepatnya diruko saksi atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, yang perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan, sebagai berikut :-----

Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa mendatangi ruko saksi korban bersama dengan Lel.SYAMSUDDIN dan per ANA dan kemudian terdakwa memperkenalkan bahwa dirinya adalah seorang pengusaha properti yang punya kenalan di bank yang bisa membantu saksi korban MARKAWI SARIMAN untuk proses pengajuan KPR sehingga saat itu saksi korban mau dan tertarik dengan ucapan terdakwa saat itu sehingga saksi korban menyiapkan berkas-berkas untuk pengajuan kpr tersebut seperti foto copy sertifikat,ktp,kk dan surat pembayaran pajak dan beberapa berkas lainnya. Bahwa setelah saksi korban menyerahkan berkas-berkas yang di minta oleh terdakwa tersebut terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa tidak akan meminta uang persenan kepada saksi korban karena terdakwa akan mendapat persenan dari pihak bank.

Bahwa saat itu terdakwa berkata kepada saksi korban bahwa akan ada biayanya namun tidak banyak sekitar Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)dan saat itu terdakwa langsung meminta sejumlah uang tersebut kepada

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Sgm



saksi korban sehingga saksi korban saat itu juga menyerahkan sejumlah uang tersebut kepada terdakwa.

Bahwa setelah saksi korban menyerahkan uang sejumlah Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada terdakwa kemudian terdakwa berjanji kepada saksi korban paling lambat 2 (dua) bulan sudah selesai dan ruko tersebut sudah bisa menjadi milik saksi korban.

Bahwa berselang dua hari terdakwa alvon kembali menghubungi saksi korban melalui telepon dan meminta tambahan untuk pengurusan kpr tersebut dengan cara mentransferkan sejumlah uang kerekening milik terdakwa sebanyak 53 (lima puluh tiga kali) dengan total Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) baik itu melalui tranfer ataupun terdakwa datang ke ruko saksi korban.

Bahwa setiap kali saksi korban mempertanyakan mengenai pengurusan kpr tersebut kepada terdakwa terdakwa selalu mengatakan kepada saksi korban untuk bersabar karena sudah di setuju dan sudah celear dan sudah ready dan SPKnya sudah di pegang sabar saja menunggu pencairan

Bahwa setelah beberapa bulan lamanya saksi korban menunggu pencairan kpr sesuai yang di janjikan oleh terdakwa tersebut tidak ada saksi korban kembali menghubungi terdakwa dan menanyakan proses KPR sesuai yang dijanjikan namun terdakwa hanya menjanjikan-janji saja kepada saksi korban hingga akhirnya saksi korban meminta kepada terdakwa untuk datang langsung kepihak Bank bersama dengan terdakwa namun saat itu terdakwa menolak dan melarang saksi korban untuk menemui pihak bank hingga saat ini terdakwa selalu menghindari untuk bertemu kepada saksi korban dan uang yang telah diambil oleh terdakwa sebagai pengurusan kpr sebanyak Rp 150.000.000 (seratus limapuluh juta rupiah) tersebut tidak di kembalikan oleh terdakwa melainkan di gunakan oleh kepentingan pribadi terdakwa.

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.-----

----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 378 KUHP.---

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa terdakwa **ALFONS Alias ALVON Bin BENNI** pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 19.47 Wita di tamallayang kel tamalayang kec.bontonompo Kkab.Gowa tepatnya diruko saksi atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2023, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan, sebagai berikut :-----

-----Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa mendatangi ruko saksi korban bersama dengan Lel.SYAMSUDDIN dan per ANA dan kemudian terdakwa memperkenalkan bahwa dirinya adalah seorang pengusaha properti yang punya kenalan di bank yang bisa membantu saksi korban MARKAWI SARIMAN untuk proses pengajuan KPR sehingga saat itu saksi korban mau dan tertarik dengan ucapan terdakwa saat itu sehingga saksi korban menyiapkan berkas-berkas untuk pengajuan kpr tersebut seperti foto copy sertifikat,ktp,kk dan surat pembayaran pajak dan beberapa berkas lainnya.

Bahwa setelah saksi korban menyerahkan berkas-berkas yang di minta oleh terdakwa tersebut terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa tidak akan meminta uang persenan kepada saksi korban karena terdakwa akan mendapat persenan dari pihak bank.

Bahwa saat itu terdakwa berkata kepada saksi korban bahwa akan ada biayanya namun tidak banyak sekitar Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)dan saat itu terdakwa langsung meminta sejumlah uang tersebut kepada saksi korban sehingga saksi korban saat itu juga menyerahkan sejumlah uang tersebut kepada terdakwa.

Bahwa setelah saksi korban menyerahkan uang sejumlah Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada terdakwa kemudian terdakwa berjanji kepada saksi korban paling lambat 2 (dua) bulan sudah selesai dan ruko tersebut sudah bisa menjadi milik saksi korban.

Bahwa berselang dua hari terdakwa alvon kembali menghubungi saksi korban melalui telepon dan meminta tambahan untuk pengurusan kpr tersebut dengan cara mentransferkan sejumlah uang kerekening milik terdakwa sebanyak 53 (lima puluh tiga kali) dengan total Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) baik itu melalui tranfer ataupun terdakwa datang ke ruko saksi korban.

Bahwa setiap kali saksi korban mempertanyakan mengenai pengurusan kpr tersebut kepada terdakwa terdakwa selalu mengatakan kepada saksi korban untuk bersabar karena sudah di setuju dan sudah celear dan sudah ready dan SPKnya sudah di pegang sabar saja menunggu pencairan

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah beberapa bulan lamanya saksi korban menunggu pencairan kpr sesuai yang di janjikan oleh terdakwa tersebut tidak ada saksi korban kembali menghubungi terdakwa dan menayakan proses KPR sesuai yang dijanjikan namun terdakwa hanya menjanjikan-janji saja kepada saksi korban hingga akhirnya saksi korban meminta kepada terdakwa untuk datang langsung kepihak Bank bersama dengan terdakwa namun saat itu terdakwa menolak dan melarang saksi korban untuk menemui pihak bank hingga saat ini terdakwa selalu menghindari untuk bertemu kepada saksi korban dan uang yang telah diambil oleh terdakwa sebagai pengurusan kpr sebanyak Rp 150.000.000 (seratus limapuluh juta rupiah) tersebut tidak di kembalikan oleh terdakwa melainkan di gunakan oleh kepentingan pribadi terdakwa.

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.-----

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 372 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa men yatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi MARKAWI Bin SARIMAN, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang pernah diberikan di hadapan Penyidik;
 - Bahwa awalnya pada pertengahan bulan September 2023, Saksi berniat menjual tanah sawah milik Saksi, kemudian Saksi menawarkannya melalui akun Facebook milik Saksi;
 - Bahwa kemudian Saksi didatangi oleh orang yang mengaku bernama Syamsuddin di ruko milik Saksi, lalu membicarakan mengenai tanah sawah yang ingin Saksi jual;
 - Bahwa pada saat itu Sdr. Syamsuddin mengatakan penjualan tanah sawah tersebut tidak bisa diproses karena tidak berdiri bangunan di lokasi tanah sawah tersebut, selanjutnya Sdr. Syamsuddin mengatakan terhadap bangunan ruko yang Saksi tempati bisa Saksi miliki melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Bank, dan ada temannya yang bisa membantu menguruskan agar pengajuan KPR Saksi disetujui bank;

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi merasa tertarik dengan tawaran dari Sdr. Syamsuddin karena ruko yang Saksi tempati statusnya masih menyewa dan Saksi menggunakan untuk usaha berjualan bakso;
- Bahwa sekira 2 (dua) hari kemudian Sdr. Syamsuddin datang kembali ke ruko yang Saksi tempati bersama Terdakwa dan seorang perempuan yang mengaku bernama Ana;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengaku bekerja dalam bidang properti dan banyak kenal dengan pihak bank, serta dapat membantu Saksi untuk mengurus proses pengajuan KPR atas ruko yang Saksi tempati melalui Bank Panin Cabang Makassar, sehingga Saksi merasa tertarik untuk dibantu Terdakwa dalam mengurus proses pengajuan KPR;
- Bahwa Saksi kemudian menyerahkan berkas untuk pengurusan KPR serta uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang pada saat itu diminta oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan paling lambat 2 (dua) bulan pengurusan KPR sudah selesai dan ruko sudah menjadi milik saksi, setelah itu Terdakwa bersama Sdr. Syamsuddin dan Sdri. Ana meninggalkan ruko yang Saksi tempati;
- Bahwa sekira 2 (dua) hari kemudian Terdakwa menghubungi Saksi melalui telpon dan meminta tambahan uang untuk pengurusan KPR ruko Saksi, selanjutnya Saksi mengirim uang ke rekening BCA nomor rekening 7970433737 atas nama M. Alvien melalui anak Saksi yang bernama Indah Mastiana Makrawi;
- Bahwa setelah itu Terdakwa sering menghubungi Saksi untuk meminta tambahan biaya pengurusan KPR, selain itu Terdakwa juga datang langsung ke rumah Saksi meminta uang tunai untuk tambahan biaya pengurusan KPR tersebut;
- Bahwa sampai saat ini keseluruhan jumlah uang yang Saksi berikan kepada Terdakwa untuk pengurusan KPR baik secara tunai atau melalui transfer ke nomor rekening yang diberikan oleh Terdakwa sudah sekira Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi menaruh harapan besar kepada Terdakwa agar pengurusan KPR ruko tersebut berhasil, dan Saksi melihat cara bicara Terdakwa meyakinkan sehingga Saksi percaya dan selalu memberikan uang yang Terdakwa minta;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa mengenai perkembangan proses pengajuan KPR pada Bank Panin tersebut, namun

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selalu menyuruh Saksi untuk bersabar karena pengajuan KPR sudah disetujui dan tinggal menunggu pencairan saja;

- Bahwa sampai sekarang pengurusan KPR pada Bank Panin belum ada kejelasan, dan apabila Saksi menanyakan kepada Terdakwa mengenai pengurusan KPR tersebut, Terdakwa hanya berjanji-janji saja;
- Bahwa Saksi pernah meminta untuk bertemu langsung dengan pihak Bank Panin, namun Terdakwa melarang saksi dengan alasan akan terjadi mis komunikasi dengan pihak Bank Panin;
- Bahwa oleh karena Saksi tidak sabar lagi untuk menunggu maka Saksi kemudian datang ke Bank Panin menanyakan berkas pengajuan KPR milik Saksi, dan Pihak Bank Panin menyampaikan bahwa pengajuan KPR Saksi ditolak dan tidak diproses;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan dari jumlah tersebut Terdakwa baru mengembalikan uang Saksi sejumlah Rp 6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) dengan perincian sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa membayarkan cicilan Saksi, dan sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ditransfer Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa saat ini Saksi mengurus permohonan KPR ke Bank BRI dan sudah disetujui oleh Pihak Bank BRI dalam waktu sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 53 (lima puluh tiga) lembar struk bukti transfer atas nama pengirim Indah Mastiana ke tujuan Bank BCA atas nama M ALVIEN nomor rekening 797033737 dengan total uang transfer sebanyak Rp88.266.500,00 (delapan puluh delapan juta dua ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah) dalam kurun waktu sejak bulan September 2013 sampai dengan bulan Februari 2024;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat :

- Terdakwa mengurus pengajuan KPR di beberapa bank termasuk di Bank BRI, dan yang berhasil hingga pencairan adalah berkas yang Terdakwa masukkan ke Bank BRI, yang kemudian diteruskan oleh Saksi;
- Bahwa uang yang diambil Terdakwa dari Saksi adalah fee Terdakwa dalam pengurusan pengajuan KPR;

Terhadap pernyataan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi ANANG SISWANTO Bin HADI SANTOSO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang pernah diberikan di depan Penyidik;
- Bahwa awalnya pada pertengahan bulan September 2023, Saksi Markawi berniat menjual tanah sawah miliknya, kemudian Saksi Markawi menawarkannya melalui akun *Facebook* miliknya;
- Bahwa Saksi Markawi kemudian didatangi oleh orang yang mengaku bernama Syamsuddin di ruko miliknya, lalu membicarakan mengenai tanah sawah yang ingin dijual oleh Saksi Markawi;
- Bahwa pada saat itu Sdr. Syamsuddin mengatakan penjualan tanah sawah tersebut tidak bisa diproses karena tidak berdiri bangunan di lokasi tanah sawah tersebut, selanjutnya Sdr. Syamsuddin mengatakan bahwa bangunan ruko yang ditempati Saksi Markawi bisa dimiliki dengan cara Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Bank, dan ada teman Sdr. Syamsuddin yang bisa membantu menguruskan agar pengajuan KPR Saksi Markawi disetujui bank;
- Bahwa pada saat itu Saksi Markawi merasa tertarik dengan tawaran dari Sdr. Syamsuddin karena ruko yang ditempati statusnya masih menyewa dan dipergunakan untuk usaha berjualan bakso yang cukup laris;
- Bahwa sekira 2 (dua) hari kemudian Sdr. Syamsuddin datang kembali ke ruko yang tempati Saksi Markawi bersama Terdakwa dan seorang perempuan yang mengaku bernama Ana;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengaku bekerja dalam bidang properti dan banyak kenal dengan pihak bank, serta dapat membantu Saksi Markawi untuk mengurus proses pengajuan KPR atas ruko yang Saksi Markawi tempati melalui Bank Panin Cabang Makassar, sehingga Saksi Markawi merasa tertarik untuk dibantu Terdakwa dalam mengurus proses pengajuan KPR;
- Bahwa Saksi Markawi kemudian menyerahkan berkas untuk pengurusan KPR serta uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang pada saat itu diminta oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengatakan kepada Saksi Markawi paling lambat 2 (dua) bulan pengurusan KPR sudah selesai dan ruko sudah menjadi milik Saksi Markawi, setelah itu Terdakwa bersama Sdr. Syamsuddin dan Sdri. Ana meninggalkan ruko yang ditempati Saksi Markawi;

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Sgm



- Bahwa setelah itu Terdakwa beberapa kali menghubungi Saksi Markawi melalui telpon dan meminta tambahan uang untuk pengurusan KPR ruko, dan Saksi Markawi beberapa kali mengirim uang ke nomor rekening BCA 7970433737 atas nama M. Alvien melalui anak Saksi Markawi yang bernama Indah Mastiana Makrawi;
- Bahwa selain itu Terdakwa juga sering datang langsung ke rumah Saksi Markawi meminta uang tunai untuk tambahan biaya pengurusan KPR tersebut, hingga keseluruhan jumlah uang yang Saksi Markawi berikan kepada Terdakwa untuk pengurusan KPR baik secara tunai atau melalui transfer ke nomor rekening yang diberikan oleh Terdakwa sudah sekira Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi Markawi menaruh harapan besar kepada Terdakwa agar pengurusan KPR ruko tersebut berhasil, dan Saksi Markawi percaya kepada Terdakwa karena cara bicara Terdakwa meyakinkan sehingga Saksi Markawi selalu memberikan uang yang Terdakwa minta;
- Bahwa Saksi Markawi pernah menanyakan kepada Terdakwa mengenai perkembangan proses pengajuan KPR pada Bank Panin tersebut, namun Terdakwa selalu menyuruh Saksi Markawi untuk bersabar karena pengajuan KPR sudah disetujui dan tinggal menunggu pencairan saja;
- Bahwa Saksi Markawi pernah meminta untuk bertemu langsung dengan pihak Bank Panin, namun Terdakwa melarang dengan alasan akan terjadi mis komunikasi dengan pihak Bank Panin;
- Bahwa oleh karena Saksi tidak sabar lagi untuk menunggu maka Saksi kemudian datang ke Bank Panin menanyakan berkas pengajuan KPR milik Saksi, dan Pihak Bank Panin menyampaikan bahwa pengajuan KPR Saksi ditolak dan tidak diproses;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Markawi mengalami kerugian sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan dari jumlah tersebut Terdakwa baru mengembalikan uang Saksi Markawi sejumlah Rp 6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi juga pernah menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk pengurusan KPR di Bank Panin, namun hingga saat ini tidak ada kejelasan, dan Terdakwa menghindar untuk bertemu dengan Saksi;
- Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan uang Saksi sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 53 (lima puluh tiga) lembar struk bukti transfer atas nama pengirim Indah Mastiana ke tujuan Bank BCA atas nama M ALVIEN nomor rekening 797033737 dengan total uang transfer sebanyak Rp88.266.500,00 (delapan puluh delapan juta dua ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah) dalam kurun waktu sejak bulan September 2013 sampai dengan bulan Februari 2024;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat :

- Terdakwa mengurus pengajuan KPR di beberapa bank termasuk di Bank BRI, dan yang berhasil hingga pencairan adalah berkas yang Terdakwa masukkan ke Bank BRI, yang kemudian diteruskan oleh Saksi Markawi;
- Bahwa uang yang diambil Terdakwa dari Saksi Markawi adalah fee Terdakwa dalam pengurusan pengajuan KPR;

Terhadap pernyataan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi INDAH MASTIANA Binti MARKAWI, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang pernah diberikan di hadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi adalah anak kandung dari Saksi Markawi;
- Bahwa awalnya pada pertengahan bulan September 2023, Saksi Markawi berniat menjual tanah sawah miliknya, kemudian Saksi Markawi menawarkannya melalui akun *Facebook* miliknya;
- Bahwa Saksi Markawi kemudian didatangi oleh orang yang mengaku bernama Syamsuddin di ruko miliknya, lalu membicarakan mengenai tanah sawah yang ingin dijual oleh Saksi Markawi;
- Bahwa pada saat itu Sdr. Syamsuddin mengatakan penjualan tanah sawah tersebut tidak bisa diproses karena tidak berdiri bangunan di lokasi tanah sawah tersebut, selanjutnya Sdr. Syamsuddin mengatakan bahwa bangunan ruko yang ditempati Saksi Markawi bisa dimiliki dengan cara Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Bank, dan ada teman Sdr. Syamsuddin yang bisa membantu menguruskan agar pengajuan KPR Saksi Markawi disetujui bank;
- Bahwa pada saat itu Saksi Markawi merasa tertarik dengan tawaran dari Sdr. Syamsuddin karena ruko yang ditempati statusnya masih menyewa dan dipergunakan untuk usaha berjualan bakso yang cukup laris;

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira 2 (dua) hari kemudian Sdr. Syamsuddin datang kembali ke ruko yang tempati Saksi Markawi bersama Terdakwa dan seorang perempuan yang mengaku bernama Ana;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengaku bekerja dalam bidang properti dan banyak kenal dengan pihak bank, serta dapat membantu Saksi Markawi untuk mengurus proses pengajuan KPR atas ruko yang Saksi Markawi tempati melalui Bank Panin Cabang Makassar, sehingga Saksi Markawi merasa tertarik untuk dibantu Terdakwa dalam mengurus proses pengajuan KPR;
- Bahwa Saksi Markawi kemudian menyerahkan berkas untuk pengurusan KPR serta uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang pada saat itu diminta oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengatakan kepada Saksi Markawi paling lambat 2 (dua) bulan pengurusan KPR sudah selesai dan ruko sudah menjadi milik Saksi Markawi, setelah itu Terdakwa bersama Sdr. Syamsuddin dan Sdri. Ana meninggalkan ruko yang ditempati Saksi Markawi;
- Bahwa setelah itu Terdakwa beberapa kali menghubungi Saksi Markawi melalui telpon dan meminta tambahan uang untuk pengurusan KPR ruko, dan Saksi Markawi beberapa kali mengirim uang ke nomor rekening BCA 7970433737 atas nama M. Alvien melalui Saksi;
- Bahwa Terdakwa juga sering datang langsung ke rumah Saksi Markawi meminta uang tunai untuk tambahan biaya pengurusan KPR tersebut;
- Bahwa sampai saat ini keseluruhan jumlah uang yang Saksi Markawi berikan kepada Terdakwa untuk pengurusan KPR baik secara tunai atau melalui transfer ke nomor rekening yang diberikan oleh Terdakwa sudah sekira Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi Markawi menaruh harapan besar kepada Terdakwa agar pengurusan KPR ruko tersebut berhasil, dan Saksi Markawi percaya kepada Terdakwa karena cara bicara Terdakwa meyakinkan sehingga Saksi Markawi selalu memberikan uang yang Terdakwa minta;
- Bahwa Saksi Markawi pernah menanyakan kepada Terdakwa mengenai perkembangan proses pengajuan KPR pada Bank Panin tersebut, namun Terdakwa selalu menyuruh Saksi Markawi untuk bersabar karena pengajuan KPR sudah disetujui dan tinggal menunggu pencairan saja;

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai sekarang pengurusan KPR pada Bank Panin belum ada kejelasan, dan apabila Saksi Markawi menanyakan kepada Terdakwa mengenai pengurusan KPR tersebut, Terdakwa hanya berjanji-janji saja;
- Bahwa Saksi Markawi pernah meminta untuk bertemu langsung dengan pihak Bank Panin, namun Terdakwa melarang saksi dengan alasan akan terjadi mis komunikasi dengan pihak Bank Panin;
- Bahwa oleh karena Saksi Markawi tidak sabar lagi untuk menunggu maka Saksi kemudian datang ke Bank Panin menanyakan berkas pengajuan KPR milik Saksi Markawi, dan Pihak Bank Panin menyampaikan bahwa pengajuan KPR Saksi Markawi ditolak dan tidak diproses;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Markawi mengalami kerugian sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan dari jumlah tersebut Terdakwa baru mengembalikan uang Saksi Markawi sejumlah Rp 6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) dengan perincian sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa membayarkan cicilan Saksi Markawi, dan sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ditransfer Terdakwa kepada Saksi Markawi;
- Bahwa saat ini Saksi mengurus permohonan KPR ke Bank BRI dan sudah disetujui oleh Pihak Bank BRI dalam waktu sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 53 (lima puluh tiga) lembar struk bukti transfer atas nama pengirim Indah Mastiana ke tujuan Bank BCA atas nama M ALVIEN nomor rekening 797033737 dengan total uang transfer sebanyak Rp88.266.500,00 (delapan puluh delapan juta dua ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah) dalam kurun waktu sejak bulan September 2013 sampai dengan bulan Februari 2024;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat:

- Terdakwa mengurus pengajuan KPR di beberapa bank termasuk di Bank BRI, dan yang berhasil hingga pencairan adalah berkas yang Terdakwa masukkan ke Bank BRI, yang kemudian diteruskan oleh Saksi Markawi;
- Bahwa uang yang diambil Terdakwa dari Saksi Markawi adalah fee Terdakwa dalam pengurusan pengajuan KPR;

Terhadap pernyataan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang pernah diberikan di depan Penyidik;
- Bahwa awalnya Terdakwa dipertemukan dengan Saksi Markawi oleh teman Terdakwa yang bernama Sdr. Syamsuddin di ruko yang ditempati Saksi Markawi, pada saat itu Terdakwa datang menemui Saksi Markawi bersama Sdr. Syamsuddin dan Sdr. Diana (istri Terdakwa) dengan maksud membantu mengurus pengajuan KPR atas ruko yang ditempati Saksi Markawi;
- Bahwa setelah bertemu, Terdakwa mengaku bekerja dalam bidang properti dan banyak kenal dengan pihak bank, serta dapat membantu Saksi Markawi untuk mengurus proses pengajuan KPR atas ruko yang ditempati melalui Bank Panin Cabang Makassar, dengan syarat Saksi Markawi harus menyiapkan dana untuk pengurusan pengajuan KPR serta fee untuk Terdakwa, baik itu biaya transport, biaya makan dan lain-lainnya, dan terhadap syarat yang diajukan Terdakwa tersebut, Saksi Markawi menyanggupi untuk memenuhinya;
- Bahwa Saksi Markawi kemudian menyerahkan berkas untuk pengurusan KPR serta uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Markawi paling lambat 2 (dua) bulan pengurusan KPR sudah selesai dan ruko sudah menjadi milik Saksi Markawi, setelah itu Terdakwa bersama Sdr. Syamsuddin dan Sdr. Diana meninggalkan ruko yang ditempati Saksi Markawi;
- Bahwa setelah itu Terdakwa beberapa kali menghubungi Saksi Markawi melalui telpon dan meminta tambahan uang untuk pengurusan KPR ruko, dan Saksi Markawi beberapa kali mengirim uang ke nomor rekening BCA 7970433737 atas nama M. Alvien (Terdakwa);
- Bahwa total jumlah uang Saksi Markawi yang masuk ke dalam rekening Terdakwa sejumlah Rp.92.000.000,00 (sembilan puluh dua juta rupiah) dengan bukti struk transfer sebanyak 53 (lima puluh tiga) kali sejak bulan September 2013 sampai dengan bulan Februari 2024;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada Saksi Markawi untuk menyelesaikan pengurusan KPR ruko tersebut dalam waktu sekitar 2 (dua) bulan, namun hingga saat ini pengurusan KPR tersebut belum selesai dan uang Saksi Markawi telah Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa sendiri;

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi Markawi pernah meminta untuk bertemu langsung dengan pihak Bank Panin, namun Terdakwa melarang saksi dengan alasan akan terjadi mis komunikasi dengan pihak Bank Panin;
- Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan uang Saksi Markawi sejumlah Rp 6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) dengan perincian sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa membayarkan cicilan Saksi Markawi, dan sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ditransfer Terdakwa kepada Saksi Markawi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 53 (lima puluh tiga) lembar struk bukti transfer atas nama pengirim Indah Mastiana ke tujuan Bank BCA atas nama M ALVIEN nomor rekening 797033737 dengan total uang transfer sebanyak Rp88.266.500,00 (delapan puluh delapan juta dua ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 53 (lima puluh tiga) lembar stur bukti transfer atas nama pengirim indah mastiana ke tujuan Bank bca atas nama M ALVIEN nomor rekening 797033737 dengan total uang transfer sebanyak Rp 88.266.500 (delapan puluh delapan juta dua ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa dipertemukan dengan Saksi Markawi oleh teman Terdakwa yang bernama Sdr. Syamsuddin di ruko yang ditempati Saksi Markawi, pada saat itu Terdakwa datang menemui Saksi Markawi bersama Sdr. Syamsuddin dan Sdr. Diana (istri Terdakwa) dengan maksud membantu mengurus pengajuan KPR atas ruko yang ditempati Saksi Markawi;
- Bahwa setelah bertemu, Terdakwa mengaku bekerja dalam bidang properti dan banyak kenal dengan pihak bank, serta dapat membantu Saksi Markawi untuk mengurus proses pengajuan KPR atas ruko yang ditempati melalui Bank Panin Cabang Makassar, dengan syarat Saksi Markawi harus menyiapkan dana untuk pengurusan pengajuan KPR serta fee untuk Terdakwa, baik itu biaya transport, biaya makan dan lain-lainnya,

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terhadap syarat yang diajukan Terdakwa tersebut, Saksi Markawi menyanggapi untuk memenuhinya;

- Bahwa Saksi Markawi kemudian menyerahkan berkas untuk pengurusan KPR serta uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Markawi paling lambat 2 (dua) bulan pengurusan KPR sudah selesai dan ruko sudah menjadi milik Saksi Markawi, setelah itu Terdakwa bersama Sdr. Syamsuddin dan Sdri. Diana meninggalkan ruko yang ditempati Saksi Markawi;
- Bahwa setelah itu Terdakwa beberapa kali menghubungi Saksi Markawi melalui telpon dan meminta tambahan uang untuk pengurusan KPR ruko, dan Saksi Markawi beberapa kali mengirim uang ke nomor rekening BCA 7970433737 atas nama M. Alvien (Terdakwa);
- Bahwa Terdakwa beberapa kali juga datang langsung ke rumah Saksi Markawi meminta uang tunai untuk tambahan biaya pengurusan KPR tersebut;
- Bahwa sampai saat ini keseluruhan jumlah uang yang Saksi Markawi berikan kepada Terdakwa untuk pengurusan KPR baik secara tunai atau melalui transfer ke nomor rekening yang diberikan oleh Terdakwa sudah sekira Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi Markawi menaruh harapan besar kepada Terdakwa agar pengurusan KPR ruko tersebut berhasil, dan Saksi Markawi percaya kepada Terdakwa karena cara bicara Terdakwa meyakinkan sehingga Saksi Markawi selalu memberikan uang yang Terdakwa minta;
- Bahwa sampai sekarang pengurusan KPR pada Bank Panin Makassar tidak ada kejelasan, bahkan keterangan dari Pihak Bank Panin Makassar yang diterima Saksi Markawi pengajuan KPR Saksi Markawi ditolak dan tidak diproses;
- Bahwa uang Saksi Markawi telah Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa sendiri;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Markawi mengalami kerugian sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan dari jumlah tersebut Terdakwa baru mengembalikan uang Saksi Markawi sejumlah Rp 6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) dengan perincian sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa membayarkan cicilan Saksi Markawi, dan sejumlah

Hal. 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ditransfer Terdakwa kepada Saksi Markawi;

- Bahwa Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 53 (lima puluh tiga) lembar struk bukti transfer atas nama pengirim Indah Mastiana ke tujuan Bank BCA atas nama M ALVIEN nomor rekening 797033737 dengan total uang transfer sebanyak Rp88.266.500,00 (delapan puluh delapan juta dua ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah) dalam kurun waktu sejak bulan September 2013 sampai dengan bulan Februari 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Kesatu Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan hutang;
3. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap subyek hukum baik orang perseorangan atau korporasi yang melakukan perbuatan hukum, dimana perbuatan hukum yang telah dilakukan tersebut sudah termasuk dalam klasifikasi perbuatan pidana, dengan demikian menunjuk kepada siapa pelaku tindak pidana yang padanya melekat hak dan kewajiban hukum, mampu bertanggungjawab secara hukum guna mencegah adanya “error in persona”.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seseorang yang atas pertanyaan Majelis mengaku bernama **Alfonds Alias Alvon Bin Benni** yang oleh Penuntut Umum telah diajukan sebagai Terdakwa atas suatu tindak pidana dengan identitas sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan Terdakwa telah menerangkan dengan jelas dan

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Sgm



terang, baik mengenai identitas dirinya maupun segala sesuatu yang berhubungan dengan surat dakwaan yang telah diajukan kepadanya, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan hutang

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga bagian – bagian unsur tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan, melainkan dengan terbuktinya salah satu bagian unsur saja sudah dapat dipakai sebagai dasar bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mempergunakan **sebuah nama palsu** adalah berupa nama orang yang bukan nama sendiri dari diri Terdakwa ataupun nama Terdakwa yang digunakan tetapi yang tidak diketahui oleh umum atau sebagai suatu nama bukan namanya sendiri melainkan nama orang lain, sedangkan yang dimaksud **suatu sifat palsu** adalah baik berupa jabatan yang melekat pada diri Terdakwa maupun keadaan tertentu yang menyertai diri Terdakwa dan bertujuan untuk mendapatkan beberapa prioritas tertentu padahal semuanya itu adalah tidak benar, adapun yang dimaksud dengan **tipu muslihat** adalah tindakan-tindakan yang sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan kepercayaan seseorang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran, sedangkan **rangkaian perkataan bohong** ialah serangkaian kata-kata yang terjalin demikian rupa sehingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu ini membenarkan kata-kata yang lain, padahal semuanya sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Terdakwa mempergunakan tipu muslihat dengan nama palsu atau keadaan palsu dengan susunan kata-kata bohong atautkah dengan membujuk sehingga Terdakwa dapat menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda atau perbuatan lainnya maka Majelis akan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan :

- Bahwa awalnya Terdakwa dipertemukan dengan Saksi Markawi oleh teman Terdakwa yang bernama Sdr. Syamsuddin di ruko yang ditempati Saksi Markawi, pada saat itu Terdakwa datang menemui Saksi Markawi bersama

Hal. 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Syamsuddin dan Sdr. Diana (istri Terdakwa) dengan maksud membantu mengurus pengajuan KPR atas ruko yang ditempati Saksi Markawi;

- Bahwa setelah bertemu, Terdakwa mengaku bekerja dalam bidang properti dan banyak kenal dengan pihak bank, serta dapat membantu Saksi Markawi untuk mengurus proses pengajuan KPR atas ruko yang ditempati melalui Bank Panin Cabang Makassar, dengan syarat Saksi Markawi harus menyiapkan dana untuk pengurusan pengajuan KPR serta fee untuk Terdakwa, baik itu biaya transport, biaya makan dan lain-lainnya, dan terhadap syarat yang diajukan Terdakwa tersebut, Saksi Markawi menyanggupi untuk memenuhinya;
- Bahwa Saksi Markawi kemudian menyerahkan berkas untuk pengurusan KPR serta uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Markawi paling lambat 2 (dua) bulan pengurusan KPR sudah selesai dan ruko sudah menjadi milik Saksi Markawi;
- Bahwa setelah itu Terdakwa beberapa kali menghubungi Saksi Markawi melalui telpon dan meminta tambahan uang untuk pengurusan KPR ruko, dan Saksi Markawi beberapa kali mengirim uang ke nomor rekening BCA 7970433737 atas nama M. Alvien (Terdakwa), dalam kurun waktu sejak bulan September 2013 sampai dengan bulan Februari 2024;
- Bahwa Terdakwa beberapa kali juga datang langsung ke rumah Saksi Markawi meminta uang tunai untuk tambahan biaya pengurusan KPR tersebut, hingga keseluruhan jumlah uang yang Saksi Markawi berikan kepada Terdakwa untuk pengurusan KPR baik secara tunai atau melalui transfer ke nomor rekening yang diberikan oleh Terdakwa sudah sekira Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi Markawi menaruh harapan besar kepada Terdakwa agar pengurusan KPR ruko tersebut berhasil, dan Saksi Markawi percaya kepada Terdakwa karena cara bicara Terdakwa meyakinkan sehingga Saksi Markawi selalu memberikan uang yang Terdakwa minta;
- Bahwa sampai sekarang pengurusan KPR pada Bank Panin Makassar tidak ada kejelasan, bahkan keterangan dari Pihak Bank Panin Makassar yang diterima Saksi Markawi pengajuan KPR Saksi Markawi ditolak dan tidak diproses;
- Bahwa uang Saksi Markawi telah Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa sendiri;

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Markawi mengalami kerugian sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan dari jumlah tersebut Terdakwa baru mengembalikan uang Saksi Markawi sejumlah Rp 6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) dengan perincian sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa membayarkan cicilan Saksi Markawi, dan sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ditransfer Terdakwa kepada Saksi Markawi;
- Bahwa Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 53 (lima puluh tiga) lembar struk bukti transfer atas nama pengirim Indah Mastiana ke tujuan Bank BCA atas nama M ALVIEN nomor rekening 797033737 dengan total uang transfer sebanyak Rp88.266.500,00 (delapan puluh delapan juta dua ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah) dalam kurun waktu sejak bulan September 2013 sampai dengan bulan Februari 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas maka Terdakwa yang mengaku bekerja dalam bidang properti dan banyak kenal dengan pihak bank, serta dapat membantu Saksi Markawi untuk mengurus proses pengajuan KPR atas ruko yang ditempati Saksi Markawi melalui Bank Panin Cabang Makassar, belum melakukan penyelesaian proses pengajuan KPR atas ruko yang ditempati Saksi Markawi meskipun Saksi Markawi telah menyerahkan berkas persyaratan untuk pengurusan KPR serta uang untuk biaya pengurusan KPR tersebut, baik secara tunai atau melalui transfer ke nomor rekening yang diberikan oleh Terdakwa yang jumlah keseluruhannya Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sedangkan Terdakwa telah menjanjikan kepada Saksi Markawi bahwa pengurusan KPR akan selesai dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan dan ruko akan menjadi milik Saksi Markawi, hal tersebut membuat Saksi Markawi percaya kepada Terdakwa sehingga Saksi Markawi selalu memberikan uang yang Terdakwa minta;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan bahwa uang yang diberikan Saksi Markawi kepada Terdakwa adalah *fee* dari pekerjaan Terdakwa mengurus pengajuan KPR ruko yang ditempati Saksi Markawi di Bank Panin Makassar, namun berdasarkan fakta di persidangan pengurusan KPR pada Bank Panin tersebut tidak ada kejelasan, bahkan keterangan dari Pihak Bank Panin Makassar yang diterima Saksi Markawi pengajuan KPR Saksi Markawi tersebut ditolak dan tidak diproses, sehingga menurut Majelis Hakim tidaklah layak Terdakwa mendapatkan *fee* dari Saksi Markawi untuk suatu pekerjaan yang belum ada hasilnya;

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Sgm



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa telah melakukan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan menggerakkan Saksi Markawi untuk menyerahkan uang miliknya oleh karenanya *"unsur dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu telah terpenuhi.*

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri mengandung pengertian, rangkaian suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana tersebut memiliki suatu tujuan untuk mendapatkan suatu keuntungan baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Saksi Markawi mempercayakan proses pengajuan KPR atas ruko yang ditematinya melalui Bank Panin Cabang Makassar kepada Terdakwa, dengan menyerahkan berkas persyaratan untuk pengurusan KPR serta uang untuk biaya pengurusan KPR, yang jumlah keseluruhannya Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) diserahkan secara tunai maupun melalui transfer ke nomor rekening yang diberikan oleh Terdakwa, dan Terdakwa menjanjikan kepada Saksi Markawi bahwa pengurusan KPR akan selesai dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan serta ruko akan menjadi milik Saksi Markawi, namun sesuai dengan waktu yang dijanjikan Terdakwa ternyata Terdakwa belum menyelesaikan proses pengajuan KPR tersebut, bahkan keterangan dari Pihak Bank Panin Makassar yang diterima Saksi Markawi pengajuan KPR Saksi Markawi tersebut ditolak dan tidak diproses, sedangkan uang Saksi Markawi yang telah diterima Terdakwa yang seharusnya untuk biaya pengurusan pengajuan KPR, telah digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, sehingga akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Markawi mengalami kerugian sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan dari jumlah tersebut Terdakwa baru mengembalikan uang Saksi Markawi sejumlah Rp 6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Sgm



Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, serta Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman bagi Terdakwa maka akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan berupa:

- 53 (lima puluh tiga) lembar stur bukti transfer atas nama pengirim indah mastiana ke tujuan Bank bca atas nama M ALVIEN nomor rekening 797033737 dengan total uang transfer sebanyak Rp 88.266.500 (delapan puluh delapan juta dua ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Oleh karena merupakan milik Saksi Markawi Bin Sariman maka dikembalikan kepada Saksi Markawi Bin Sariman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Markawi Bin Sariman mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Alfonds Alias Alvon Bin Benni** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penipuan** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **Alfonds Alias Alvon Bin Benni** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 53 (lima puluh tiga) lembar stur bukti transfer atas nama pengirim Indah Mastiana ke tujuan Bank BCA atas nama M ALVIEN nomor rekening 797033737 dengan total uang transfer sebanyak Rp88.266.500,00 (delapan puluh delapan juta dua ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah)

Dikembalikan kepada Saksi Sarkawi Bin Sariman;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024, oleh kami Dyan Martha Budhinugraeny, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Rosdiati Samang, S.H., dan Aliya Yustitia Sagala., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Makmur, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh Anita Arsyad, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya, yang dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sungguminasa pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Rosdiati Samang, S.H.

Dyan Martha Budhinugraeny, S.H., M.H.

Aliya Yustitia Sagala., S.H.

Panitera Pengganti,

Makmur, S.H., M.H.

Hal. 24 dari 23 hal. Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)